



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku dan Formulir Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 dan 19 diubah dan diantara angka 19 dan angka 20 ditambah dua angka yaitu angka 19a dan 19b sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
11. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah keseluruhan kegiatan pendaftaran, pengelolaan dan penyajian informasi data kependudukan termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
16. Keluarga adalah sekelompok orang yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjalin kehidupan bersama karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau ikatan lainnya dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga.
17. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

18. Anggota Keluarga adalah mereka yang diakui sebagai anggota dari suatu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 19a. Petugas registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
 - 19b. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
20. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.
23. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
24. Kutipan akta catatan sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada penduduk.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
27. Pembatalan akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

28. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
 29. Kepala Kelurahan adalah lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
 30. Kepala Desa adalah pimpinan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Kota Tidore Kepulauan wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan ayat 1 huruf c, ayat 3 dan ayat 5 Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan ayat 2 pasal 9 diubah dan di tambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Tata cara mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) pasal 28 diubah dan ayat (4) ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Dihapus.
- (5) Kelahiran penduduk Kota Tidore Kepulauan yang terjadi diluar daerah atau Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Kota Tidore Kepulauan.

- (6) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Setiap penduduk yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah dan di tambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap pengakuan anak di Kota Tidore Kepulauan, wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Setiap pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (3) Setiap pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
 - (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
9. Ketentuan ayat (2) pasal 44 di tambahkan 4 (empat) huruf, yaitu huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta di tambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;

- bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. Pelayanan publik;
 - b. Perencanaan pembangunan;
 - c. Alokasi anggaran;
 - d. Pembangunan demokrasi; dan
 - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 47 diubah serta ayat (2) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el;
- (7) Masa berlaku KTP –el :
- a. Untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dihapus

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 di tambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1a, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 - (1a) Kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kutipan akta kelahiran;
 - b. Kutipan akta kematian;
 - c. Kutipan akta perkawinan;
 - d. Kutipan akta perceraian;
 - e. Kutipan akta pengakuan anak; dan
 - f. Kutipan akta pengesahan anak.
 - (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;
 - (3) Register akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting;
 - (4) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
12. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) diubah, dan ayat (4) Pasal 49 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya dan wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

k. Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el;
- (4) Dihapus.

13. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

14. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
15. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 63A, sehingga Pasal 63A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. Semua kalimat "Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni 5 (lima) tahun menjadi Seumur hidup bagi penduduk WNI sedangkan bagi Orang Asing, masa berlaku KTP-el disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/12/02/2015 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tanggal 25 September 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 11

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 19a
Cukup jelas

Angka 19b
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1) Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga (RT) atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga (RW) atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengakuan Anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2), dan ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengesahan Anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a s/d j
Cukup jelas

Ayat (2) huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut.

Ayat (2) huruf l s/d ee
Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.
- Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (4) huruf a
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan public”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Ayat (4) huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Ayat (4) huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Ayat (4) huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau enyiapan data penduduk potensial Pemilu (DP4).

Ayat (4) huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 47

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (7) huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Ayat (1a) huruf a s/d f

Cukup jelas

Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) huruf a s/d huruf k
Cukup jelas

Ayat (2), dan ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55A

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 63A huruf a s/d huruf c

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR